

## **Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi**

Oleh:

Johan Wahyu Wicaksono

STAI Luqman al Hakim Surabaya

### **ABSTRAK**

*Pada umumnya pendayagunaan zakat kepada mustahik bersifat konsumtif, zakat diberikan berupa uang tunai atau sembako secara langsung kepada mustahik. Namun, zakat konsumtif menjadi tidak efektif dalam mensejahterakan mustahik dalam jangka panjang, karena hanya sekedar membuat mustahik bertahan hidup dan tidak akan mendorong mustahik untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan.*

*Pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif-lab yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta dapat mengentaskan mustahik dari kemiskinan. Tujuan pendayagunaan zakat produktif adalah upaya dari lembaga pengelola zakat agar dapat menciptakan kemandirian ekonomi mustahik yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan dana zakat secara produktif merupakan sebuah strategi yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Namun harus pula didukung dengan tenaga pendamping dan pengawas oleh Badan Amil Zakat di lapangan, supaya mustahik lebih bersemangat dalam berusaha. Oleh karena itu Badan Amil Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimisasi manfaat pendayagunaan dana zakat, khususnya dana zakat produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.*

*Kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari beberapa faktor yakni peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan telah menjadi seorang muzakki atau kesanggupan dalam berinfak dan bersedekah setelah mendapatkan dana zakat produktif. Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahiq zakat menjadi muzakki zakat.*

*Kata kunci: Distribusi, zakat produktif, pengembangan ekonomi.*

### **A. Pendahuluan**

Di antara tujuan diberikannya zakat adalah agar mustahik dapat memperbaiki kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat

kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

Zakat Produktif adalah Dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak di habiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif diwujudkan berupa pelatihan ketrampilan, bantuan alat kerja dan bantuan modal usaha bergulir.

Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang di hadapi oleh para mustahiq. Karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat. Namun, ada sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan zakat dengan cara produktif. Salah satu diantaranya adalah lembaga zakat dompet dhuafa Republika Jakarta. Lembaga non pemerintah, yang mengkhidmakan diri untuk mengelola dana zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>1</sup> Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:<sup>2</sup> Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya tidak sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt. Karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)...*, 82.

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern ...*, 10.

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

## **B. Pembahasan**

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter.<sup>3</sup> Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis ketika hartanya telah sampai melewati nishab. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki.

Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang distribusi mustahiq yang dapat memperoleh zakat produktif :

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif	Keterangan
1	Fakir	V	V	
2	Miskin	V	V	
3	Amil	V	V	

<sup>3</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), 88.

4	Muallaf	V	V	
5	Riqab	-	V	
6	Gharimin	-	V	
7	Ibnu Sabil	-	V	
8	Fi Sabilillah	-	V	

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *amilin* dan *muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak. Ada beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di antara kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.

#### Penyaluran ZIS Berdasarkan Bidang

Bidang	Penyaluran Dana ZIS 2016		Penyaluran Dana ZIS 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Ekonomi	493.075.489.398	18.30	882.515.274.729	20.33
Pendidikan	842.980.341.134	31.28	941.865.099.137	21.69
Dakwah	418.454.281.897	15.53	979.468.717.694	22.56
Kesehatan	226.004.399.823	8.39	413.507.938.849	9.52
Sosial Kemanusiaan	714.267.956.361	26.61	1.124.150.826.782	25.89
<b>Total</b>	<b>2.694.782.468.613</b>	<b>100</b>	<b>4.341.507.857.190</b>	<b>100</b>

Dari tabel tersebut menunjukkan ada peningkatan jumlah nominal dan proporsi penyaluran dana ZIS dibidang ekonomi atau sektor produktif. Dari sebelumnya sejumlah Rp.493.075.489.398 (18.30%) menjadi Rp.882.515.274.729 (20.33%). Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan distribusi zakat produktif. Pengelolaan zakat secara produktif ini akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian.

Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah*, mengatakan bahwa hendaklah ia ( fakir miskin ) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya. Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam “ *Effects of Zakat Assesement and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caountries* “ seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahiq zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.

Ide pemberdayaan zakat dikemukakan oleh Sjechul Hadi Permono yang mengutip pendapat beberapa ahli ekonomi muslim mereka menawarkan adanya sistem *Surplus Zakat Budget*, penjabarannya adalah jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada jumlah total distribusi zakat. Artinya tidak semua dana zakat yang terkumpul

dibagikan, namun hanya sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Hal ini dilakukan karena jika zakat disalurkan secara konsumtif terus menerus maka dikhawatirkan akan menimbulkan inflasi, demikian menurut pengamatan Akram Khan. Dengan adanya *surplus zakat budget* ini diharapkan dapat mengurangi permintaan dalam ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat harga. Ide ini juga menawarkan adanya *Zakat Serificate*. Untuk menggantikan serah terima uang tunai, maka dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat diinvestasikan dalam industri-industri untuk menyediakan pekerjaan bagi fakir miskin, agar mereka mendapatkan pekerjaan tetap sehingga mempunyai kehidupan yang wajar. Keuntungan dari industri-industri ini dapat dibagikan kepada fakir miskin ataupun *gharimin* dalam bentuk deviden tahunan. Pada periode-periode tingkat harga membumbung tinggi, deviden-deviden itu tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai, tetapi sebaliknya sertifikat zakatlah yang dibagikan dan baru dapat diuangkan atas kehendak holder (pemilik) setelah berjalan waktu 3 – 6 bulan. Dengan cara ini permintaan dalam bidang ekonomi dapat diperkecil dalam suatu masa yang pendek, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga.

Kedua ide di atas jika kita padukan maka akan tercipta sebuah badan atau lembaga yang mengurus masalah zakat secara integral, dimana idealnya adalah mencontoh *Baitul Mal* pada zaman keemasan Islam. Saat ini badan amil zakat dan lembaga amil zakat menjadi alternatif, diharapkan fungsi-fungsi dari baitul mal dapat terwakili, selain itu yang tidak kalah penting adalah seyogyanya lembaga amil zakat meluruskan niatnya karena Allah dan dengan ikhlas ingin mengentaskan para *mustahiq* zakat dari jurang kemiskinan.

Skala prioritas haruslah menjadi perhatian amil zakat, jika dana yang terkumpul hanya sedikit maka prioritas utama adalah *mustahiq* yang sangat membutuhkan terutama dalam bentuk zakat konsumsi, sedangkan jika dana yang terkumpul lebih dari cukup maka dapat digunakan untuk seluruh asnaf atau untuk investasi produktif yang melibatkan kelompok fakir miskin serta hasilnya dapat mereka manfaatkan, selain itu juga dapat dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan zakat untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, bimbingan usaha dan lain-lain.

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya *zakat mal* dan *zakat fitrah*. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Zakat produktif diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.

Kalimat *فَتَمَوَّلْهُ (fatamawalhu)* berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكون شيئاً علي الإسلام إلا أعطاه، قال : فأتاه رجل فسأله، فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، قال : فرجع إلي قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من يخشى الفاقة ! رواه أحمد بإسناد صحيح

Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan !" HR. Ahmad dengan sanad shahih. Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.<sup>4</sup>

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern ...*, 132.

yang direncanakan dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:<sup>5</sup>

1. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional' yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif' yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat 'produktif tradisional' yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak dan bantuan alat kerja.
4. Distribusi bersifat 'produktif kreatif' yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil.

Dengan model distribusi yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzaki dikemudian hari. Salah satu contoh pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan produktif (modal kerja) kepada mustahik, memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha.<sup>6</sup>

Pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelasnya maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna

---

<sup>5</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat ...*, 153.

<sup>6</sup> Herwindo Ghora Nidityo, "Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ JATIM) 2014, 29.

dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi social ekonomi dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan juga untuk bisa terealisasi dengan baik maka di butuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelolah zakat. Jadi, semakin jelas peran pemerintah terhadap rakyatnya. Memberi kesempatan bekerja dan mengikutkan mereka dalam proses produktif. Lembaga zakat dapat membantu tugas tersebut, karena zakat memiliki fungsi social dan ekonomi yang jelas dan kuat.

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qard hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return* / bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun apabila mustahik tidak mampu dalam mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa mustahik tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.


Teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dengan cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi “pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang pemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin untuk jaminan hidup mereka sepanjang masa”.

Didin Hafidhudin mengemukakan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan tanpa bunga dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana

tambahan atau mengembangkan usahanya. Skema yang dikedepankan dari pola *qardul hasan* sebenarnya sangat brilian, mengingat:<sup>7</sup>

1. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai
2. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkannya.

Pola distribusi zakat produktif yang mengedepankan skema *qardul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar Alur distribusi zakat produktif dengan skema *qardul hasan*

<sup>7</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat ...*, 166.

Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

**Distribusi ZIS Bidang Ekonomi (Produktif) Berdasarkan Organisasi Pengelola Zakat**

Pengelola Zakat	Distribusi ZIS 2016		Distribusi ZIS 2017	
	Jumlah Dana	%	Jumlah Dana	%
BAZNAS	15.521.186.587	3.15	17.388.808.714	1.97
BAZNAS Propinsi	22.847.922.868	4.63	71.497.413.024	8.10
BAZNAS Kab/Kota	356.770.467.275	72.36	536.688.159.809	60.81
LAZ	97.935.912.668	19.86	256.940.893.181	29.11
<b>Total</b>	<b>493.075.489.398</b>	<b>100</b>	<b>882.515.274.729</b>	<b>100</b>

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa distribusi ZIS paling besar melalui BAZNAS Kab/Kota dan LAZ. Kedua lembaga ini sangat efektif distribusinya karena dekat dengan masyarakat sehingga dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat. Fungsi control dan pengawasan penyaluran dana berjalan dengan baik sehingga dana ZIS bergulir dengan baik dan makin bermanfaat untuk banyak mustahik. Jumlah

mustahik yang menerima manfaat dana bergulir ZIS mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 6.806.175 jiwa meningkat menjadi 8.733.032 pada tahun 2017, tumbuh sekitar 30%. Hal ini menunjukkan peran BAZNAS dan LAZ sebagai pengelola dana ZIS yang strategis dan makin dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian umat.

Kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari beberapa faktor yakni peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan telah menjadi seorang muzakki atau kesanggupan dalam berinfaq dan bersedekah setelah mendapatkan dana zakat produktif. Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan mustahik meningkat, maka kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.

Peran zakat dalam kehidupan pribadi dan masyarakat muslim akan semakin terlihat manakalah pengalokasiannya tidak keluar dari kelompok-kelompok yang telah di tetapkan Allah dalam ayatnya. Jika ia berubah menjadi satu kepentingan umum, maka ikatan antara makna ibadah yang ada dalam pelaksanaan zakat dengan ukhuwah yang merupakan hikmah dari penyariatian zakat akan terputus. Dalam Islam, zakat adalah sarana untuk memperkuat ikatan kaum muslimin. Jika transparansi dalam pengambilan dan pengalokasian zakat semakin terlihat, akan semakin kuat rasa cinta dan hubungan sesama muslim. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun social. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi social, mustahiq dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sementara tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan ( *profitable* ), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif. Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *manage* distribusi

ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
4. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

Penjelasan:

- a. Melakukan studi kelayakan

Yang di maksud dengan stude kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat

berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Data yang jelas tentang calon mustahiq
- Kebutuhan pinjaman yang pasti
- Kemampuan waktu mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas
- Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan
- Alokasi pinjaman yang jelas

b. Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam. Pertama, jika mustahiq belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahiq dapat membuka usaha yang layak. Sedapat mungkin dihindari kesan pemaksaan apalagi menggurui, karena akan berdampak positif. Kedua, jika mustahiq telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya. Hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk berkembang, sehingga dapat ditemukan alternative untuk menggantikannya. Pada kemungkinan kedua, maka tugas amil meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan berusaha mencari usaha penggantinya.

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya di perankan bagi konsultan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, mustahiq dapat di buat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala mustahiq, belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh mustahiq sendiri. Artinya mendidik mustahiq untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

e. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan bersama-sama dengan mustahiq. Diharapkan amil hanya memfasilitasi, sehingga mustahiqlah yang akan mengevaluasi sendiri.

Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan / pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha. Orang yang masih mampu bekerja / berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahiq yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahiq tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahiq tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahiq zakat.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahiq. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahiq penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

### **C. Kesimpulan**

Distribusi zakat produktif secara professional dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terutama tingkat kabupaten atau kota. Zakat produktif dalam program ekonomi meliputi berbagai kegiatan yaitu pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan skill, bantuan alat kerja agar lebih produktif, dan bantuan modal usaha bergulir. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana kepada mustahik menggunakan akad Qordhul hasan . Dengan bantuan modal bergulir, mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga pendapatan dan kesejahteraan mustahik meningkat. Modal usaha yang diberikan itu harus dikembalikan dalam waktu tertentu untuk disalurkan lagi kepada mustahiq berikutnya, agar bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak mustahik. Para mustahik yang sudah menerima bantuan zakat produktif diharapkan membaik secara ekonomi sehingga statusnya bisa berubah menjadi muzakki. Hal itu terkait dengan upaya menumbuhkan jumlah pembayar zakat (muzakki), dari waktu ke waktu secara menerus. Bila jumlah muzakki terus bertambah, maka dana yang dikumpulkan juga

akan semakin besar jumlahnya. Sehingga memberikan manfaat yang lebih besar untuk mustahik yang lain. Pengelolaan dana tersebut secara professional dan amanah akan memberikan arti yang sangat penting bagi peberdayaan ekonomi umat. Peberdayaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan orang-orang yang berhak menerima zakat, agar mampu menjadi pembayar zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- As-San'any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II cet : I.  
A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997

- Adiwarman, A. Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al Arif, Nur Riyanto. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ali, Muhammad Dawud. *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Pres, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Partanto, Pius A dan Al-Barry, Dahlan. *kamus ilmiah populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955.
- Kementerian Agama. *Fiqh Zakat*. Surabaya: Bidang Haji Zakat dan Wakaf, 2011.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN –Maliki Press, 2010.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Poerwadamita, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ryandono, M. Nafik Hadi. *Ekonomi ZISWAQ*. Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.

Sumodiningrat, Gunawan, et al. *Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Jakarta: Impac, 1999.

Tim Gama Press. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Gama Press, 2010.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta, 2002